



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN JENIS IKAN
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan efektifitas implementasi penetapan kuota pengambilan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan terkait penetapan kuota pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*, perlu menetapkan petunjuk teknis penetapan Kuota Pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN JENIS IKAN DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penetapan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan:
- a. Penetapan kuota pengambilan jenis ikan nasional oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan
 - b. Penetapan kuota pengambilan jenis ikan kepada pelaku usaha di setiap provinsi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Izin Pengambilan dan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Kepada Pelaku Usaha di Setiap Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN', 'DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
KUOTA PENGAMBILAN JENIS IKAN
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN
KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU
APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN JENIS IKAN
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konservasi sumber daya ikan termasuk ekosistem, spesies, dan genetiknya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan populasi spesies di alam. Konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar sumber daya ikan yang dimiliki oleh negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konservasi sumber daya ikan mencakup 3 (tiga) upaya pokok yaitu:

- 1) Pemanfaatan berkelanjutan, mencakup semua upaya untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut tetap tersedia untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui upaya pengaturan kuota pengambilan, penentuan ukuran tangkap dan mendorong upaya pengembangbiakan eksitu;
- 2) Pelestarian, mencakup semua upaya agar populasi sumber daya ikan tetap terjaga di habitat alam melalui perlindungan ekosistem penting, peningkatan populasi sumber daya ikan di alam dan melakukan perbaikan ekosistem penting yang mengalami degradasi; dan

- 3) Upaya perlindungan, mencakup semua upaya untuk memastikan sumber daya ikan tidak mengalami kepunahan melalui upaya penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah dan perlindungan habitat penting untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut dapat hidup dan berkembang biak secara alami di habitat alamiahnya.

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) telah mengatur kewajiban semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES.

Kewajiban dimaksud adalah untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES, termasuk beberapa jenis ikan yang Otoritas Pengelola CITES nya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otoritas Pengelola CITES Jenis Ikan Bersirip (Pisces).

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES sesuai dengan ketentuan CITES mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- 1) legalitas, semua pelaku usaha harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) perdagangan dalam negeri;
- 2) keberlanjutan, Otoritas Pengelola diwajibkan menerapkan instrumen untuk memastikan perdagangan internasional jenis ikan tersebut tidak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya di alam melalui penetapan kuota pengambilan;
- 3) ketertelusuran, Otoritas Pengelola harus memastikan adanya instrumen yang diterapkan untuk memastikan ketertelusuran asal-usul jenis ikan yang diperdagangkan.

Penetapan kuota pengambilan ini merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam dan juga untuk menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan

mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai mekanisme pembagian kuota pengambilan jenis ikan (pisces) Appendiks II CITES dan/atau jenis ikan dilindungi terbatas yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

1.3. Sasaran

Pelaku usaha perdagangan dalam negeri yang telah memiliki SIPJI Perdagangan DN untuk jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam dan SIPJI Pengembangbiakan jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES.

1.4. Indikator Keberhasilan

a. *Output.*

Terlaksananya penetapan kuota pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

b. *Outcome.*

- 1) terdistribusinya kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES kepada pelaku usaha;
- 2) terwujudnya kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- 3) tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 4) meningkatnya upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

1.5. Pengertian

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- b. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.
- c. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.
- d. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
- e. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- f. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati untuk jenis ikan.
- h. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati untuk jenis ikan.

- i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, untuk selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang melaksanakan fungsi di bidang konservasi sumber daya ikan.
 - j. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur atau Kepala UPT untuk melakukan evaluasi penyusunan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - k. Otoritas Pengelola / *Management Authority* CITES yang selanjutnya disingkat MA adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - l. Otoritas Keilmuan / *Scientific Authority* CITES yang selanjutnya disingkat SA adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2. Tata Cara Penetapan Kuota Pengambilan
 - 2.1. Penetapan Kuota Pengambilan Nasional
 - 2.1.1. Ketentuan Umum
 - a. Kuota pengambilan nasional ditetapkan untuk jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES;
 - b. Kuota pengambilan nasional ditetapkan di setiap provinsi untuk tujuan perdagangan oleh Direktur Jenderal.
 - 2.1.2. Tata Cara Penetapan Kuota Pengambilan Nasional
 - a. Kepala UPT menginventarisir dan melakukan evaluasi usulan kuota pengambilan untuk tahun selanjutnya dari pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan DN di setiap provinsi dan disampaikan kepada Direktur paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
 - b. Dalam hal tidak terdapat penambahan jenis ikan baru yang akan ditetapkan kuotanya dan/atau hasil survey populasi yang menunjukkan adanya indikasi peningkatan populasi di wilayah tersebut, maka jumlah usulan kuota pengambilan dari Kepala UPT paling banyak sejumlah kuota yang ditetapkan di tahun sebelumnya;
 - c. Usulan jenis ikan yang sebelumnya tidak terdapat kuota pengambilan di provinsi tertentu dilengkapi dengan data dukung yang dapat berupa data survey populasi, data lalu lintas, data perdagangan, data stok gudang dan/atau data pendaratan;

- d. Direktur melakukan evaluasi terhadap usulan kuota pengambilan nasional;
- e. Berdasarkan hasil evaluasi Direktur menyampaikan permohonan rekomendasi kuota pengambilan nasional untuk tahun selanjutnya kepada *Scientific Authority*;
- f. Direktur mengevaluasi rekomendasi dari SA dan menyampaikan rancangan penetapan kuota pengambilan nasional kepada Direktur Jenderal.

2.1.3. Evaluasi Usulan Kuota Pengambilan Nasional

- a. Direktur Jenderal menetapkan dan menugaskan tim evaluasi kuota pengambilan untuk melakukan evaluasi usulan kuota pengambilan yang disampaikan oleh Kepala UPT;
- b. tim evaluasi kuota pengambilan terdiri atas personil pada bidang yang menangani perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Jenis Ikan;
- c. Evaluasi usulan dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Mengevaluasi jumlah usulan dan melakukan pemeriksaan silang antara kuota pengambilan dan realisasi di tahun berjalan;
 - 2) Mengevaluasi data dukung dalam hal terdapat usulan kuota pengambilan untuk Jenis Ikan baru di salah satu provinsi; dan
 - 3) Hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, ditandatangani oleh tim evaluasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

2.1.4. Mekanisme Penetapan Kuota Pengambilan Nasional

Kuota pengambilan nasional ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal (format dan lampiran sebagaimana dalam Form 1, dan Form 2);

2.2. Penetapan Kuota Pengambilan ke Pelaku Usaha Pada Setiap Provinsi

2.2.1. Ketentuan Umum

- a. Penetapan kuota pengambilan jenis ikan ke pelaku usaha dilakukan oleh Kepala UPT (format dan lampiran sebagaimana contoh dalam Form 3, dan Form 4) setelah ditetapkannya kuota pengambilan jenis ikan nasional, berdasarkan hasil evaluasi permohonan kuota pengambilan dari pelaku usaha di provinsi yang sama.

- b. Jumlah kuota pengambilan jenis ikan yang ditetapkan untuk pelaku usaha di suatu provinsi tidak melebihi kuota pengambilan nasional.
- c. Kuota pengambilan dapat digunakan untuk kegiatan pemanfaatan dalam negeri dan luar negeri.

2.2.2. Persyaratan Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha yang dapat memperoleh kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam yaitu:
 - 1) pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan DN atau Izin Edar Dalam Negeri yang masih berlaku;
 - 2) pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku dan mempunyai kebutuhan untuk memperoleh benih untuk kegiatan pengembangbiakan (*ranching*).
- b. Penetapan kuota pengambilan kepada pelaku usaha dilakukan secara bertahap, dengan pertimbangan:
 - 1) Proses penerbitan SIPJI Perdagangan DN dan SIPJI Pengembangbiakan dapat dimohonkan sepanjang tahun, sehingga jumlah pelaku usaha yang akan memiliki SIPJI pada tahun berjalan dapat bertambah seiring berjalannya waktu;
 - 2) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI pada tahun berjalan dapat memohonkan kuota pengambilan sesuai tahapan pembagian kuota pengambilan.
- c. realisasi kuota pengambilan pada tahun berjalan oleh setiap pemilik SIPJI akan menjadi bahan evaluasi dalam penetapan kuota pengambilan pada tahap/tahun berikutnya.

2.2.3. Tahapan penetapan kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan dalam negeri ke pelaku usaha:

- a. Penetapan kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan ke pelaku usaha dilakukan 3 (tiga) tahap dengan proporsi sebagai berikut:
 - 1) Tahap I ditetapkan pada bulan Januari atau setelah ditetapkannya kuota pengambilan nasional oleh Direktur Jenderal dengan jumlah 50 (lima puluh) persen dari total kuota pengambilan di provinsi

tersebut atau disesuaikan dengan permohonan pelaku usaha dalam hal kuota pengambilan yang dimohonkan lebih kecil dari kuota yang akan dibagikan pada Tahap I;

- 2) Tahap II ditetapkan pada bulan Juli dengan jumlah 30 (tiga puluh) persen dari total kuota pengambilan di provinsi tersebut dengan ditambahkan sisa kuota tahap I yang tidak terbagi, atau disesuaikan dengan permohonan pelaku usaha dalam hal kuota pengambilan yang dimohonkan lebih kecil dari rata-rata pembagian kuota Tahap II; dan
 - 3) Tahap III ditetapkan pada bulan Oktober dengan jumlah 20 (dua puluh) persen dari total kuota pengambilan di provinsi tersebut dengan ditambahkan sisa kuota tahap II yang tidak terbagi.
- b. Kuota pengambilan Tahap I diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memohonkan, dengan ketentuan:
- 1) Pelaku usaha baru yang memiliki SIPJI Perdagangan dalam negerinya telah terbit pada tanggal 31 Desember di tahun sebelumnya.
 - 2) Pelaku usaha yang memperoleh kuota pada tahun sebelumnya dengan realisasi pengambilan sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember tahun sebelumnya kurang dari 50 (lima puluh) persen, maka permohonan kuota pengambilannya pada tahap I tahun berjalan diberikan paling banyak 80 (delapan puluh) persen dari jumlah pembagian rata-rata kuota jenis ikan di provinsi terkait.
 - 3) Pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota pengambilan untuk jenis ikan yang dimohonkan pada tahun sebelumnya (bukan dikarenakan sanksi).
 - 4) Pelaku usaha yang pada tahun sebelumnya telah memperoleh kuota pengambilan dan tidak dapat merealisasikan sama sekali, maka tidak diberikan kesempatan untuk dapat memohonkan kuota pengambilan tahap I pada tahun berjalan.
 - 5) Pelaku usaha yang pada 2 (dua) tahun sebelumnya telah memperoleh kuota pengambilan dan tidak dapat merealisasikan sama sekali, maka tidak diberikan kesempatan untuk dapat memohonkan kuota pengambilan selama tahun berjalan.

- c. Kuota pengambilan Tahap II diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memohonkan, dengan ketentuan:
 - 1) Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah terbit sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni pada tahun berjalan;
 - 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota pada Tahap I dengan realisasi pengambilan sampai dengan minggu ke-3 bulan Juni tahun berjalan telah mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari kuota pengambilan yang dimiliki; dan
 - 3) Pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota pengambilan untuk jenis ikan yang dimohonkan pada tahap sebelumnya (bukan dikarenakan sanksi).
- d. Kuota pengambilan Tahap III diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memohonkan, dengan ketentuan:
 - 1) Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah terbit sampai dengan minggu ke-2 bulan September pada tahun berjalan;
 - 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota pengambilan Tahap I dan Tahap II dengan realisasi pengambilan sampai dengan minggu ke-3 bulan September telah mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari akumulasi kuota pengambilan tahap I dan tahap II yang dimiliki;
 - 3) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota pengambilan Tahap II dengan realisasi pengambilan sampai dengan minggu ke-3 bulan September telah mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari total kuota pengambilan yang dimiliki; dan
 - 4) Pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota pengambilan untuk jenis ikan yang dimohonkan pada tahap sebelumnya (bukan dikarenakan sanksi).
- e. Realisasi kuota pengambilan oleh masing-masing pemilik SIPJI dilakukan berdasarkan laporan stok yang disampaikan oleh pemilik SIPJI kepada UPT dan telah dilakukan pemeriksaan silang di lokasi penampungan masing-masing perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

- f. Pembagian kuota pengambilan untuk setiap tahap dilakukan dengan cara membagi proporsi jumlah kuota dengan jumlah pemilik SIPJI yang memohonkan.

Contoh: Total kuota pengambilan *Carcharhinus falciformis* tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 2.000 ekor, maka kuota pengambilan Tahap I yang akan dibagikan kepada pelaku usaha sejumlah $50\% \times 2.000 \text{ ekor} = 1.000 \text{ ekor}$. Jika sampai dengan Januari 2021 terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan DN yang memohonkan, maka rata-rata kuota pengambilan yang dibagikan sejumlah 200 (dua ratus) ekor.

- g. Pembagian kuota pengambilan bagi permohonan dengan jumlah melebihi pembagian kuota pengambilan rata-rata, dilakukan dengan membagi rata jumlah selisih permohonan di bawah rata-rata pembagian kuota pengambilan, atau sesuai dengan permohonan selama tidak melebihi jumlah kuota yang dibagikan.
- h. Dalam hal sampai dengan batas akhir pengajuan kuota Tahap III belum terdapat pelaku usaha yang dapat merealisasikan kuota pengambilan di tahap I dan II sampai dengan 50 (lima puluh) persen dan tidak ada penambahan SIPJI baru, maka alokasi kuota pengambilan Tahap III dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memohonkan.

2.2.4. Tata Cara Penetapan Kuota Pengambilan kepada Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan kuota pengambilan kepada Kepala UPT;
- b. Kepala UPT menginventarisir permohonan jumlah kuota pengambilan dari pelaku usaha;
- c. Kepala UPT melakukan evaluasi permohonan jumlah kuota pengambilan dari pelaku usaha;
- d. Kepala UPT menetapkan kuota pengambilan untuk pelaku usaha di setiap provinsi; dan
- e. Penetapan kuota pengambilan untuk jenis ikan yang mempunyai musim penangkapan tertentu, mekanisme permohonan dan penetapan kuota pengambilannya disesuaikan dengan musim penangkapannya.

2.2.5. Permohonan Kuota Pengambilan

- a. Surat permohonan kuota pengambilan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI, menggunakan kertas yang dilengkapi dengan kop surat perusahaan.
- b. Surat permohonan memuat informasi tentang:
 - 1) nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum jenis ikan yang dimohonkan;
 - 2) jumlah yang dimohonkan dan satuan (ekor);
 - 3) lokasi pengambilan yang mempertimbangkan tata ruang laut dan zonasi, kondisi habitat dan populasi, wilayah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
 - 4) lokasi pendaratan (nama dan alamat pelabuhan pendaratan);
 - 5) alat dan sarana pengambilan.
- c. Surat permohonan dilengkapi dengan lampiran:
 - 1) scan/fotokopi SIPJI;
 - 2) scan/fotokopi identitas kapal (nama kapal) dan identitas nelayan anggota berupa KTP dan Kartu Nelayan untuk diregistrasikan kepada UPT dan menjadi bagian dari kuota pengambilan;
 - 3) dalam hal terdapat penambahan nelayan anggota dari pemilik SIPJI, maka usulan penambahan dapat disampaikan pada permohonan kuota di tahap berikutnya.
 - 4) Data identitas kapal (nama kapal) dan identitas nelayan anggota pemilik SIPJI disampaikan sesuai formulir sebagaimana terlampir dalam Form 5.
- d. Permohonan kuota pengambilan dapat disampaikan secara manual kepada Kepala UPT.
- e. Dalam hal dalam aplikasi “e-SAJI” telah tersedia modul permohonan kuota pengambilan, maka penyampaian permohonan dapat disampaikan melalui sistem sesuai dengan alokasi jenis ikan yang terdapat di masing-masing provinsi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan kuota pengambilan tahap berikutnya.

2.2.6. Evaluasi Permohonan Kuota Pengambilan oleh Pelaku Usaha

- a. evaluasi permohonan penetapan kuota pengambilan dilakukan oleh Kepala UPT;

- b. dalam melaksanakan evaluasi Kepala UPT dapat menetapkan dan menugaskan tim evaluasi;
- c. evaluasi permohonan dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan;
 - 2) memeriksa ketersediaan kuota (jenis dan jumlah) pada provinsi yang dimohonkan;
 - 3) memeriksa realisasi kuota pengambilan oleh pelaku usaha pada tahap sebelumnya;
 - 4) hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, ditandatangani oleh tim evaluasi dan disampaikan kepada Kepala UPT.

2.2.7. Penetapan Kuota Pengambilan

- a. Kuota pengambilan jenis ikan kepada pelaku usaha di setiap provinsi ditetapkan melalui Surat Kepala UPT dengan lampiran daftar nelayan penangkap yang merupakan anggota dari pemilik SIPJI.
- b. Terhadap nelayan yang tercantum dalam lampiran kuota pengambilan, Kepala UPT menerbitkan kartu tanda pengenalan nelayan anggota pemilik SIPJI (KTP SIPJI) (Bentuk dan format sebagaimana terlampir dalam Form 6)
- c. KTP SIPJI berlaku sesuai dengan masa berlaku SIPJI.

3. Pemanfaatan Stok Sisa Kuota Tahun Sebelumnya

3.1. Ketentuan Umum

- a. Stok sisa kuota tahun sebelumnya merupakan jumlah produk jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam berdasarkan kuota pengambilan tahun sebelumnya yang telah berada di gudang atau fasilitas penampungan pelaku usaha namun belum terealisasi perdagangannya.
- b. Stok sisa kuota tahun sebelumnya dapat dimohonkan SAJI untuk diperdagangkan kepada pemilik SIPJI Perdagangan DN maupun SIPJI Perdagangan Luar Negeri (LN).

3.2. Tata Cara Pemanfaatan

- a. Pelaku usaha yang memiliki stok sisa kuota hasil pengambilan dari alam yang belum terealisasi perdagangannya sampai dengan akhir Desember tahun berjalan melaporkan kepada UPT dan memohon untuk dilakukan pemeriksaan stok;
- b. Hasil pemeriksaan stok sisa kuota oleh petugas UPT dituangkan dalam BAP stok sisa kuota;
- c. Stok sisa kuota hasil pengambilan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan/dimohonkan SAJI-DN untuk diperdagangkan, maksimal sejumlah angka yang tertuang dalam BAP sisa stok;
- d. Stok sisa kuota tahun sebelumnya yang tidak terealisasi pengambilannya dianggap hangus.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sanksi, dan Pelaporan

4.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang mendapatkan kuota pengambilan dan memperdagangkan jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.2. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan kuota pengambilan yang dimiliki dan melanggar ketentuan tentang perdagangan dalam negeri jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES akan dikenakan sanksi:

- a. Sanksi administratif berupa penghentian layanan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
- b. Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. Kuota pengambilan dapat ditarik dan dibagikan kembali kepada pelaku usaha lainnya yang memiliki SIPJI Perdagangan DN.

4.3. Pelaporan

- a. Pelaku usaha yang mendapatkan kuota pengambilan menyampaikan laporan jumlah stok yang dimiliki dan realisasi pengambilan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala UPT dan disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- b. Kepala UPT menyampaikan laporan jumlah stok dan realisasi pengambilan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal cc. Direktur.

5. Penutup

5.1. Penutup

Pemanfaatan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Otoritas Pengelola CITES masing-masing negara. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Form 1. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMORTAHUN

TENTANG

PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dan dan Bab A subbab (1) angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang

Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* TAHUN

KESATU : Menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* tahap ... tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi untuk jenis ikan yang

dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

- KETIGA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar pembagian kuota untuk pelaku usaha di setiap provinsi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Form 2. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU APPENDIKS II CITES TAHUN

a. Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1	<i>Anguilla</i> spp. Ikan Sidat	10.000 5.000 3.000 1.500 1.500	Aceh Banten Bengkulu DIY Jawa Barat	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas
2	<i>Scleropages jardinii</i> Ikan Arwana Irian
3
Dst.				

b. Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon	10.942 42 5.000 770 5.000 112	Kalimantan Utara Kepulauan Riau Maluku Papua Barat Sulawesi Selatan	Panen hasil pembesaran/ ranching: a. ukuran diatas 1000 gram sampai dengan 3000 gram/ekor; dan b. jumlah stok harus diverifikasi ulang melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh MA
2	<i>Carcharhinus falciformis</i> Hiu Lanjaman
3
Dst.				

Form 3. FORMAT SURAT KEPALA BALAI/LOKA PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PESISIR DAN LAUT TENTANG PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN
NASIONAL DAN/ATAU APPENDIKS II CITES TAHAP TAHUN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI/LOKA
..... [ALAMAT]

Nomor : tanggal bulan tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Kuota Pengambilan Tahap Tahun

**Yth. Pelaku Usaha Perdagangan Dalam Negeri Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau
Appendiks II CITES**

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor Tahun
tentang Kuota Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional
dan/atau Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora* Tahun, bersama ini disampaikan penetapan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi
terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES tahap tahun
kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan hasil evaluasi
permohonan sebagaimana terlampir yang bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara
disampaikan terima kasih.

Kepala Balai/Loka

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
4. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Form 4. FORMAT PEMBAGIAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PELAKU USAHA DI SETIAP PROVINSI OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

No	PELAKU USAHA/ NOMOR SIPJI DN	PROVINSI/ ALAMAT	JENIS IKAN (Nama Latin/ Nama Umum)	JUMLAH (Ekor)	Keterangan
1	PT. ABC 26/1/KKP/20...	BANTEN RT .../RW..., Keluarahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota	<i>Carcharhinus falciformis</i> /Hiu	1500	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
			<i>Sphyrna lewini</i> /Hiu Martil	45	
			<i>Sphyrna mokarran</i> /Hiu Martil	10	
			<i>Sphyrna zygaena</i> /Hiu Martil	2	
			<i>Rhina ancylostoma</i> /Pari Kupu-Kupu/ Pari Barong	210	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
			<i>Rhynchobatus australiae</i> /Pari Kekeh/Pari Liong Bun/ Pari Lontar	460	
			<i>Rhynchobatus laevis</i> /Pari Kekeh/Pari Liong Bun/ Pari Lontar	85	
Dst	.				

Form 5. FORMULIR DATA IDENTITAS KAPAL (NAMA KAPAL) DAN IDENTITAS NELAYAN ANGGOTA PEMILIK SIPJI

Nama Pemilik SIPJI	:			
No SIPJI	:			
Alamat	:			
Data Kapal (yang dimiliki sendiri oleh pemilik SIPJI)				
No	Nama Kapal	Kapasitas (GT)	Penanggung Jawab (PJ) Kapal	No. NIK PJ Kapal
1				
2				
3				
dst				
Data Kapal / Nelayan Anggota Pemilik SIPJI				
No	Nama Kapal	Kapasitas (GT)	Penanggung Jawab (PJ) Kapal	No. NIK PJ Kapal
1				
2				
3				
dst				

Catatan:

Fotokopi/scan identitas agar dilampirkan

Form 6. KARTU TANDA PENGENAL NELAYAN ANGGOTA PEMILIK SIPJI
(KTP SIPJI)

Tampak depan

1. Logo KKP
2. Logo DJPRL
3. Nama UPT PSPL penerbit
4. Foto penanggung jawab kapal
5. Masa berlaku SIPJI
6. Nomor KTP SIPJI
7. Nama penanggung jawab kapal / nelayan
8. Nama kapal
9. Nomor SIPJI
10. Nama penanggung jawab SIPJI
11. Alamat penanggung jawab kapal / nelayan

Tampak belakang

12. QR code yang memuat informasi identitas nelayan anggota pemilik SIPJI
13. *Disclaimer*
 - a. Kartu ini adalah kartu identitas nelayan yang melakukan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES yang merupakan pemilik SIPJI Perdagangan DN atau berafiliasi dengan pemilik SIPJI Perdagangan DN.
 - b. Kartu ini dapat dibatalkan jika pemilik SIPJI melaporkan kepada Balai/Loka PSPL bahwa yang bersangkutan tidak lagi melakukan kerja sama/berafiliasi dengan pemilik SIPJI Perdagangan DN.
14. Alamat dan kontak UPT PSPL penerbit; dan

15. Background KTP SIPJI dapat berupa gambar kantor UPT PSPL



DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry